



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1189, 2020

BPOM. Cara. Produksi Pangan Olahan. Makanan
Pendamping ASI. Pedoman.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK
MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bayi dan anak perlu dilindungi dari makanan pendamping air susu ibu yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu makanan pendamping air susu ibu harus diproduksi sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk

Keperluan Gizi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Makanan Pendamping Air Susu Ibu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 989);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Makanan Pendamping Air Susu Ibu selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan bergizi yang diberikan disamping Air Susu Ibu kepada bayi berusia 6 (enam) bulan ke atas sampai anak berusia 24 (dua puluh empat) bulan atau di luar rentang usia tersebut berdasarkan indikasi medis, untuk mencapai kecukupan gizi.
2. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Pelaku usaha yang memproduksi MP-ASI wajib menerapkan pedoman CPPOB untuk MP-ASI.

Pasal 3

Pedoman CPPOB untuk MP-ASI memuat ketentuan mengenai:

- a. bangunan dan fasilitas;
- b. bahan yang digunakan;
- c. prinsip pemenuhan persyaratan gizi; dan
- d. cara pengolahan.

Pasal 4

Pedoman CPPOB untuk MP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pengawasan terhadap penerapan pedoman CPPOB untuk MP-ASI dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN CARA PRODUKSI YANG BAIK UNTUK
MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU

**PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK
MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU**

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) merupakan salah satu jenis pangan diet khusus untuk kelompok bayi dan anak. Produk ini memegang peranan penting dalam pemenuhan gizi bayi dan anak, sehingga keamanan, mutu dan gizi produk ini harus diperhatikan dengan baik.

Persyaratan MP-ASI telah diatur dalam peraturan Kepala Badan POM mengenai Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus. Mengingat produk ini diperuntukkan bagi bayi dan anak, maka produksi MP-ASI harus diproduksi dengan menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dan Sistem Pengendalian Bahaya Pada Titik Kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Point/HACCP*). Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk MP-ASI untuk membantu pelaku usaha pangan yang memproduksi MP-ASI.

1.2. Tujuan

Ketentuan dalam Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi:

- a. industri MP-ASI termasuk UMKM dalam memproduksi MP-ASI yang terjamin keamanan, kelayakan, mutu, dan gizinya; dan
- b. pengawas mutu dan keamanan pangan olahan dalam melakukan pengawasan sarana pengolahan produk MP-ASI.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi persyaratan yang diterapkan dalam industri MP-ASI yang mencakup:

- a. proses produksi mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir dan tidak termasuk distribusi dan ritel;
- b. jenis MP-ASI meliputi MP-ASI Pokok dan MP-ASI Kudapan.
 - 1) MP-ASI Pokok dapat berupa: